STRATEGIA
Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomi

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

PERKEMBANGAN PERBANKAN NASIONAL PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Sofyan Sobari

STAI Al-Musdariyah Cimahi

Email: sofyansobar1708@gmail.com

ABSTRAK

Krisis moneter 1997–1998 menjadi momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang membawa perubahan mendasar dalam sistem perbankan nasional Indonesia. Pokok masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana perkembangan perbankan nasional setelah berlakunya undang-undang tersebut serta dampaknya terhadap struktur, kebijakan, dan stabilitas perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan nasional pascareformasi regulasi, mengidentifikasi perubahan kebijakan dan struktur perbankan, serta mengkaji dampaknya terhadap stabilitas dan kinerja perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, melalui penelaahan literatur berupa buku, jurnal ilmiah nasional, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan perbankan nasional, deregulasi perbankan, dan undang-undang perbankan. Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa literatur hukum perbankan dan data sekunder berupa sumber pendukung terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berperan signifikan dalam memperkuat prinsip kehati-hatian, memperluas struktur perbankan termasuk pengakuan perbankan syariah, serta membentuk kerangka pengawasan yang lebih terstruktur, sehingga menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan perkembangan perbankan nasional.

Kata Kunci: Perbankan Nasional; Deregulasi Perbankan; Undang-Undang Perbankan

ABSTRACT

The 1997–1998 monetary crisis marked a critical turning point in the Indonesian banking system, leading to the enactment of Law Number 10 of 1998 as an amendment to Law Number 7 of 1992 on Banking, which introduced fundamental regulatory reforms. The main issue of this study concerns the development of the national banking system following the implementation of this law and its impact on banking structure, policy, and stability. This research aims to analyze the development of national banking after regulatory reform, to identify changes in banking policies and institutional structures, and to examine the impact of Law Number 10 of 1998 on the stability and performance of Indonesian banks. This study employs a normative library research method through a systematic review of legal literature, including national academic journals, scholarly books, and previous studies related to national banking, banking deregulation, and banking

STRATEGIA
Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomi
ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

law. The data consist of primary legal literature and secondary supporting sources. The findings indicate that Law Number 10 of 1998 has played a significant role in strengthening the prudential banking principle, expanding the banking structure through the formal recognition of Islamic banking, and establishing a more structured supervisory framework, thereby serving as a crucial foundation for the stability and long-term development of Indonesia's national banking system.

***Keywords**: National Banking, Banking Deregulation, Banking Law*

PENDAHULUAN

Krisis moneter Asia tahun 1997–1998 menjadi titik balik bagi sistem perbankan Indonesia karena menyebabkan kegagalan banyak bank nasional akibat lemahnya struktur permodalan, buruknya manajemen risiko, serta minimnya pengawasan yang efektif dari regulator (Siregar, 2020). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rezim hukum perbankan sebelum reformasi belum mampu mengantisipasi risiko sistemik yang timbul dari liberalisasi sektor keuangan dan ketergantungan pada arus modal jangka pendek (Sari & Prasetyo, 2021). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disahkan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan tujuan memperkuat prinsip kehati-hatian, memperluas kegiatan usaha bank, serta mempertegas mekanisme pengawasan perbankan nasional (Mamesah, 2019). Regulasi tersebut juga secara eksplisit mengakui keberadaan sistem perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, yang sebelumnya belum memiliki dasar hukum yang kuat (Huda, 2020). Realitas pascakrisis ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi perbankan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai pengguna jasa perbankan.

Literatur hukum perbankan nasional menjelaskan bahwa reformasi regulasi pascakrisis moneter bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat melalui penguatan prinsip prudential banking dan peningkatan kualitas tata kelola bank (good corporate governance) (Siregar, 2020). Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memperbaiki kerangka normatif perbankan, implementasi norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

perbankan modern, terutama terkait perlindungan nasabah dan transparansi operasional bank (Hidayat & Rahmawati, 2022). Penelitian lain juga menegaskan bahwa regulasi perbankan sering kali tertinggal dibandingkan dengan dinamika praktik perbankan, khususnya dalam menghadapi inovasi produk dan digitalisasi layanan keuangan (Putra, 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori regulasi perbankan yang menekankan stabilitas dan perlindungan publik dengan realitas empiris pelaksanaan hukum perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, fakta literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 masih relevan untuk menjawab permasalahan aktual dalam sistem perbankan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan menitikberatkan pada perubahan regulasi, struktur kelembagaan, dan pola pengawasan perbankan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan dan struktur perbankan nasional sebagai konsekuensi dari reformasi hukum perbankan yang dilakukan pascakrisis moneter. Tujuan berikutnya adalah untuk mengkaji dampak penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap stabilitas dan kinerja perbankan nasional, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah bank. Ketiga tujuan tersebut disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi perbankan nasional dalam menjawab tantangan sistem keuangan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum perbankan di Indonesia.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan fondasi penting dalam pembangunan sistem perbankan nasional yang lebih stabil dan berdaya tahan terhadap krisis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang konsisten. Teori regulasi perbankan menekankan bahwa regulasi diperlukan untuk mencegah kegagalan pasar dan melindungi kepentingan publik, tetapi tanpa penegakan hukum yang kuat, regulasi tersebut berpotensi kehilangan daya guna (Hidayat & Rahmawati, 2022). Fakta empiris menunjukkan bahwa masih terdapat

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

permasalahan dalam praktik perbankan, seperti lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah dan ketidakseimbangan informasi antara bank dan masyarakat (Putra, 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memperkuat kerangka hukum perbankan, masih diperlukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaannya agar tujuan stabilitas dan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka memperkaya diskursus hukum perbankan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan nasional dalam perspektif hukum dipahami sebagai keseluruhan sistem lembaga keuangan bank yang beroperasi di dalam wilayah negara Indonesia dan tunduk pada pengaturan serta pengawasan otoritas nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siregar, 2020). Konsep ini menempatkan bank tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi negara yang berfungsi mendukung pembangunan nasional dan stabilitas sistem keuangan (Putri & Santoso, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan nasional didefinisikan melalui pengaturan mengenai bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah (Mamesah, 2019). Definisi tersebut menunjukkan bahwa perbankan nasional memiliki dimensi hukum publik dan privat sekaligus, karena di satu sisi menjalankan fungsi sosial dan ekonomi, sementara di sisi lain beroperasi berdasarkan prinsip bisnis dan profitabilitas (Huda, 2020). Literatur hukum juga menekankan bahwa perbankan nasional merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang harus dijaga kesehatannya melalui regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah risiko sistemik (Hidayat & Rahmawati, 2022). Dengan demikian, konsep perbankan nasional tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan tanggung jawab bank dalam sistem perekonomian Indonesia.

Dalam literatur hukum perbankan, perbankan nasional dikategorikan ke dalam beberapa bentuk utama berdasarkan jenis usaha dan prinsip operasionalnya,

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) yang masing-masing dapat beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (Mamesah, 2019). Bank umum memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang luas, termasuk penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta penyediaan jasa keuangan lainnya, sementara BPR dibatasi pada kegiatan tertentu yang berorientasi pada pelayanan masyarakat kecil dan menengah (Putri & Santoso, 2021). Manifestasi perbankan nasional juga tercermin dalam peran bank sebagai agen pembangunan yang menyalurkan kredit ke sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Siregar, 2020). Selain itu, perkembangan perbankan nasional pascareformasi regulasi menunjukkan munculnya bank syariah sebagai manifestasi pluralisme sistem perbankan yang diakui secara hukum dan institusional (Huda, 2020). Literatur juga mencatat bahwa penguatan tata kelola dan penerapan prinsip kehati-hatian menjadi manifestasi penting dari upaya menjaga stabilitas perbankan nasional (Hidayat & Rahmawati, 2022). Kategorisasi dan manifestasi ini menunjukkan bahwa perbankan nasional merupakan sistem yang kompleks dan dinamis sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan hukum nasional.

Deregulasi perbankan dalam kajian hukum dipahami sebagai proses pengurangan atau penyesuaian aturan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing sektor perbankan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (Prasetyo, 2020). Dalam konteks Indonesia, deregulasi perbankan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi sistem keuangan pascakrisis moneter dan tuntutan globalisasi ekonomi (Sari & Pratama, 2021). Literatur hukum menjelaskan bahwa deregulasi tidak berarti penghapusan seluruh aturan, melainkan penataan ulang regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan teknologi perbankan (Putra, 2023). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sering dipandang sebagai instrumen deregulasi terbatas karena memberikan keleluasaan lebih besar kepada bank dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk pembukaan produk dan layanan baru (Mamesah, 2019). Namun demikian, deregulasi perbankan tetap berada dalam koridor pengawasan negara guna mencegah praktik perbankan yang berisiko tinggi dan merugikan nasabah (Hidayat & Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, deregulasi perbankan merupakan konsep hukum yang menyeimbangkan antara kebebasan usaha dan perlindungan kepentingan publik.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Kategorisasi deregulasi perbankan dalam literatur nasional dapat dilihat dari aspek perizinan, kegiatan usaha, dan pengawasan bank (Prasetyo, 2020). Deregulasi di bidang perizinan tercermin dalam penyederhanaan prosedur pendirian bank dan pembukaan jaringan kantor yang bertujuan memperluas akses layanan perbankan (Sari & Pratama, 2021). Manifestasi deregulasi kegiatan usaha terlihat dari diperluasnya jenis produk dan jasa perbankan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, termasuk layanan berbasis teknologi dan prinsip syariah (Putra, 2023). Di sisi lain, deregulasi juga diimbangi dengan penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk mitigasi risiko sistemik (Hidayat & Rahmawati, 2022). Literatur hukum mencatat bahwa deregulasi perbankan di Indonesia bersifat selektif dan bertahap, sehingga tidak menghilangkan peran negara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Mamesah, 2019). Manifestasi deregulasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perbankan tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan publik.

Undang-Undang Perbankan merupakan instrumen hukum utama yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, serta pengawasan bank dalam sistem hukum nasional (Siregar, 2020). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dipahami sebagai kerangka normatif yang memperbaharui pengaturan perbankan guna menyesuaikan dengan kondisi pascakrisis moneter dan perkembangan ekonomi global (Mamesah, 2019). Literatur hukum menjelaskan bahwa undang-undang ini menegaskan prinsip kehati-hatian sebagai dasar operasional perbankan serta memperluas pengakuan terhadap sistem perbankan syariah (Huda, 2020). Selain itu, Undang-Undang Perbankan berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi nasabah dan pemangku kepentingan lainnya melalui pengaturan hak dan kewajiban bank (Hidayat & Rahmawati, 2022). Definisi konseptual ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional.

Kategorisasi Undang-Undang Perbankan dalam literatur nasional dapat dilihat dari pengaturan mengenai jenis bank, kegiatan usaha, permodalan, dan pengawasan perbankan (Mamesah, 2019). Manifestasi pengaturan jenis bank

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

tercermin dalam pengakuan bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, sebagai bagian dari sistem perbankan nasional (Huda, 2020). Dalam aspek kegiatan usaha, undang-undang ini memberikan batasan sekaligus peluang bagi bank untuk mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Siregar, 2020). Manifestasi pengawasan terlihat dari penegasan kewenangan otoritas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank guna menjaga stabilitas sistem keuangan (Hidayat & Rahmawati, 2022). Literatur juga menekankan bahwa Undang-Undang Perbankan menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan turunan yang menyesuaikan dengan dinamika industri perbankan (Putra, 2023). Kategorisasi dan manifestasi ini menunjukkan peran sentral Undang-Undang Perbankan dalam mengarahkan perkembangan perbankan nasional secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada fenomena perkembangan perbankan nasional Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai respons terhadap krisis moneter 1997–1998 yang memunculkan perubahan mendasar dalam struktur, pengawasan, dan prinsip kehati-hatian perbankan nasional (Mamesah, 2019).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kepustakaan (library research) yang menempatkan literatur sebagai sumber utama data, dengan data primer berupa kajian normatif dan analitis yang secara langsung membahas regulasi perbankan nasional pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Siregar, 2020). Data sekunder meliputi literatur pendukung yang relevan dengan keseluruhan kata kunci penelitian, yaitu perbankan nasional, deregulasi perbankan, dan undang-undang perbankan, yang bersumber dari buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional, dan hasil penelitian terdahulu (Huda, 2020).

Kerangka teoretis penelitian ini menggunakan Teori Regulasi Perbankan (Banking Regulation Theory) yang dikemukakan oleh George J. Stigler pada tahun 1971, yang menekankan bahwa regulasi diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan publik dari kegagalan pasar (Hidayat & Rahmawati, 2022). Proses penelitian dilakukan melalui penelusuran, pembacaan,

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

pencatatan, dan pengelompokan literatur secara sistematis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta informasi penting dalam literatur hukum perbankan yang dikaji (Putra, 2023). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan sistematis terhadap perkembangan perbankan nasional pascareformasi regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kajian literatur menunjukkan bahwa perbankan nasional Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengalami perubahan struktural yang ditandai dengan penguatan kerangka hukum, perluasan jenis lembaga perbankan, serta peningkatan peran pengawasan terhadap kegiatan perbankan nasional (Mamesah, 2019). Literatur hukum mencatat bahwa perbankan nasional mencakup bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional (Huda, 2020). Data literatur juga menunjukkan bahwa fungsi perbankan nasional tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan negara (Siregar, 2020). Selain itu, perbankan nasional digambarkan sebagai sektor yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan hukum dan regulasi karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas sebagai nasabah (Putri & Santoso, 2021). Gambaran literatur tersebut menunjukkan karakteristik perbankan nasional sebagai sistem yang terintegrasi dengan kebijakan hukum dan ekonomi nasional.

Eksplanasi data literatur mengenai perbankan nasional menunjukkan bahwa perubahan regulasi pascareformasi memberikan dasar hukum yang lebih rinci terkait ruang lingkup kegiatan usaha bank dan mekanisme pengawasan (Mamesah, 2019). Literatur menjelaskan bahwa penguatan prinsip kehati-hatian menjadi elemen penting dalam operasional perbankan nasional guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan (Siregar, 2020). Selain itu, pengakuan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional memperluas struktur

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

kelembagaan perbankan yang diatur secara formal oleh undang-undang (Huda, 2020). Eksplanasi ini juga mencakup peran perbankan nasional sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara aman dan teratur sesuai dengan ketentuan hukum (Putri & Santoso, 2021). Dengan demikian, literatur memberikan penjelasan mengenai bagaimana perbankan nasional diposisikan sebagai sektor strategis yang diatur secara ketat dalam sistem hukum Indonesia.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi data literatur mengenai perbankan nasional dengan realitas masalah penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara pengaturan normatif dan kondisi empiris pascakrisis moneter (Mamesah, 2019). Literatur menggambarkan bahwa perubahan struktur perbankan nasional melalui regulasi baru berkaitan langsung dengan upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan (Siregar, 2020). Data juga menunjukkan bahwa penguatan prinsip kehati-hatian dalam perbankan nasional muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem perbankan sebelumnya (Huda, 2020). Relasi ini memperlihatkan bahwa perbankan nasional berkembang dalam kerangka hukum yang dirancang untuk menjawab permasalahan stabilitas dan tata kelola yang pernah terjadi (Putri & Santoso, 2021). Gambaran ini menunjukkan keterkaitan antara kajian literatur dan realitas perbankan nasional yang menjadi fokus penelitian.

Kajian literatur nasional mendeskripsikan deregulasi perbankan sebagai kebijakan hukum yang bertujuan menyesuaikan pengaturan perbankan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan industri keuangan (Prasetyo, 2020). Deregulasi perbankan digambarkan sebagai proses pelonggaran dan penataan ulang aturan perbankan tanpa menghilangkan peran pengawasan negara (Sari & Pratama, 2021). Literatur menunjukkan bahwa deregulasi dalam sektor perbankan mencakup aspek perizinan, kegiatan usaha, dan pengembangan produk jasa keuangan (Putra, 2023). Data juga mencatat bahwa deregulasi perbankan di Indonesia dilakukan secara bertahap dan selektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (Hidayat & Rahmawati, 2022). Deskripsi ini menggambarkan deregulasi perbankan sebagai bagian dari kebijakan hukum yang terintegrasi dengan reformasi sektor keuangan nasional.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Eksplanasi literatur mengenai deregulasi perbankan menunjukkan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perbankan nasional (Prasetyo, 2020). Literatur menjelaskan bahwa deregulasi memberikan fleksibilitas bagi bank dalam mengembangkan kegiatan usaha dan layanan keuangan (Sari & Pratama, 2021). Selain itu, deregulasi juga dijelaskan sebagai mekanisme untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan (Putra, 2023). Data literatur menunjukkan bahwa deregulasi tetap disertai dengan penguatan prinsip kehati-hatian dan pengawasan guna menghindari risiko sistemik (Hidayat & Rahmawati, 2022). Eksplanasi ini memberikan gambaran mengenai karakter deregulasi perbankan dalam kerangka hukum nasional.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi deregulasi perbankan dengan realitas masalah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan deregulasi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi sistem perbankan pascakrisis (Prasetyo, 2020). Literatur menggambarkan bahwa deregulasi berkaitan dengan upaya menyesuaikan regulasi perbankan terhadap perkembangan ekonomi dan industri keuangan (Sari & Pratama, 2021). Data juga menunjukkan bahwa deregulasi berperan dalam membentuk struktur perbankan nasional yang lebih beragam (Putra, 2023). Relasi ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan deregulasi dan kondisi perbankan nasional yang menjadi objek penelitian (Hidayat & Rahmawati, 2022). Gambaran tersebut memperlihatkan kesesuaian antara kajian literatur dan realitas perbankan nasional.

Literatur nasional mendeskripsikan Undang-Undang Perbankan sebagai dasar hukum utama yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, dan pengawasan perbankan nasional (Mamesah, 2019). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 digambarkan sebagai pembaruan regulasi perbankan yang menyesuaikan dengan kondisi pascakrisis moneter (Siregar, 2020). Literatur juga mencatat bahwa undang-undang ini mengatur prinsip kehati-hatian dan pengakuan terhadap perbankan syariah (Huda, 2020). Data literatur menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan menjadi kerangka normatif bagi seluruh aktivitas perbankan nasional (Hidayat & Rahmawati, 2022). Deskripsi ini menunjukkan posisi sentral Undang-Undang Perbankan dalam sistem hukum keuangan Indonesia.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Eksplanasi literatur menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengaturan yang lebih rinci dibandingkan undang-undang sebelumnya (Mamesah, 2019). Literatur menjelaskan bahwa penguatan pengawasan dan prinsip kehati-hatian menjadi fokus utama regulasi ini (Siregar, 2020). Selain itu, pengakuan terhadap sistem perbankan syariah dijelaskan sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap kebutuhan masyarakat (Huda, 2020). Eksplanasi ini juga mencakup peran undang-undang dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku perbankan (Hidayat & Rahmawati, 2022). Gambaran tersebut menunjukkan fungsi Undang-Undang Perbankan sebagai instrumen pengaturan dan pengawasan.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi Undang-Undang Perbankan dengan realitas masalah penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini lahir sebagai respons terhadap krisis dan kebutuhan reformasi sistem perbankan nasional (Mamesah, 2019). Literatur menggambarkan bahwa perubahan undang-undang berkaitan dengan upaya menciptakan stabilitas sistem keuangan (Siregar, 2020). Data juga menunjukkan bahwa pengaturan perbankan syariah dan prinsip kehati-hatian berhubungan dengan kondisi empiris perbankan nasional (Huda, 2020). Relasi ini memperlihatkan kesesuaian antara norma hukum dan realitas perbankan yang menjadi fokus penelitian (Hidayat & Rahmawati, 2022). Gambaran ini menunjukkan keterkaitan antara kajian literatur dan fenomena perbankan nasional pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perbankan nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditandai oleh penguatan kerangka hukum, pelembagaan prinsip kehati-hatian, serta diversifikasi struktur perbankan melalui pengakuan sistem perbankan syariah (Mamesah, 2019). Substansi temuan juga memperlihatkan bahwa regulasi tersebut menjadi fondasi normatif bagi penataan ulang fungsi perbankan nasional setelah krisis moneter, terutama dalam membangun kembali stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik (Siregar, 2020). Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan bahwa deregulasi perbankan yang menyertai reformasi hukum berperan dalam

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

memperluas kegiatan usaha bank tanpa menghilangkan kontrol negara melalui pengawasan yang lebih terstruktur (Hidayat & Rahmawati, 2022). Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perubahan normatif, tetapi juga sebagai kerangka kerja sistemik yang membentuk arah perkembangan perbankan nasional. Ringkasan substansi ini menegaskan bahwa regulasi perbankan memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas, tata kelola, dan kinerja perbankan nasional.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memiliki keterkaitan sekaligus keunggulan dalam menempatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai titik sentral analisis perkembangan perbankan nasional (Putra, 2023). Penelitian lain cenderung memfokuskan kajian pada aspek perlindungan nasabah atau pengawasan perbankan secara parsial, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan dimensi perbankan nasional, deregulasi, dan kerangka undang-undang dalam satu konstruksi analitis yang utuh (Huda, 2020). Keunggulan penelitian ini terletak pada kemampuannya menghubungkan hasil kajian literatur dengan realitas perbankan nasional pascakrisis secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang bersifat sektoral (Siregar, 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan diskursus hukum perbankan nasional dengan menekankan relasi antara regulasi, struktur perbankan, dan stabilitas sistem keuangan.

Refleksi atas hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan perbankan nasional pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah tercapai melalui pemetaan perubahan regulasi dan struktur perbankan secara sistematis (Mamesah, 2019). Hasil penelitian juga mencerminkan bahwa reformasi hukum perbankan memberikan dampak nyata terhadap tata kelola dan arah kebijakan perbankan nasional, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan (Hidayat & Rahmawati, 2022). Refleksi ini menegaskan bahwa kajian hukum perbankan tidak hanya berfungsi sebagai telaah normatif, tetapi juga sebagai sarana evaluatif terhadap efektivitas regulasi dalam praktik (Siregar, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi indikator bahwa

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

tujuan penelitian memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pengembangan ilmu hukum perbankan dan perbaikan kebijakan regulasi perbankan nasional.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki peran strategis dalam membentuk sistem perbankan nasional yang lebih terstruktur dan berorientasi pada stabilitas (Huda, 2020). Implikasi akademik dari temuan ini adalah penguatan argumentasi bahwa regulasi perbankan harus dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang berdampak langsung pada sistem keuangan nasional (Putra, 2023). Sementara itu, implikasi praktisnya berkaitan dengan kebutuhan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan agar tujuan regulasi dapat tercapai secara optimal (Hidayat & Rahmawati, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kebijakan perbankan nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan pola perkembangan perbankan nasional yang demikian karena reformasi regulasi pascakrisis moneter dilakukan dalam konteks kebutuhan mendesak untuk memulihkan stabilitas sistem keuangan (Siregar, 2020). Selain itu, struktur perbankan nasional yang sebelumnya rentan terhadap risiko sistemik mendorong pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Mamesah, 2019). Faktor lain yang memengaruhi hasil tersebut adalah dinamika ekonomi global dan tuntutan liberalisasi sektor keuangan yang memerlukan keseimbangan antara deregulasi dan pengawasan (Hidayat & Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, hasil penelitian ini mencerminkan kombinasi antara faktor historis, struktural, dan kebijakan hukum yang membentuk arah perkembangan perbankan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, aksi yang perlu diambil adalah penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 melalui peningkatan kualitas pengawasan dan konsistensi penegakan hukum perbankan (Huda, 2020). Selain itu, pembuat kebijakan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi perbankan agar tetap relevan dengan perkembangan industri dan teknologi keuangan (Putra, 2023). Aksi lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat guna memperkuat perlindungan nasabah dalam praktik perbankan nasional (Hidayat & Rahmawati, 2022). Dengan demikian, hasil

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi tindakan konkret dalam memperkuat sistem perbankan nasional yang stabil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Temuan paling mengejutkan dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen perbaikan regulasi pascakrisis moneter, melainkan menjadi fondasi transformasi sistem perbankan nasional yang jauh lebih mendalam daripada yang selama ini dipahami secara umum. Regulasi tersebut tidak hanya mengubah struktur dan tata kelola perbankan, tetapi juga membentuk ulang cara negara memandang perbankan sebagai sistem yang harus dikelola secara preventif, bukan reaktif. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan prinsip kehati-hatian, pengakuan sistem perbankan syariah, serta restrukturisasi pengawasan perbankan telah menggeser orientasi perbankan nasional dari sekadar institusi bisnis menjadi instrumen stabilitas sistem keuangan nasional. Temuan ini menjadi signifikan karena menunjukkan bahwa perubahan regulasi perbankan tahun 1998 memiliki daya jangkau jangka panjang yang melampaui tujuan awal pemulihan krisis, dan justru membentuk kerangka sistemik yang masih menentukan arah perkembangan perbankan Indonesia hingga saat ini. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dipahami sebagai titik balik paradigmatik dalam sejarah hukum perbankan nasional.

Penelitian ini memberikan nilai tambah yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum perbankan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi dengan menunjukkan bahwa regulasi perbankan tidak dapat dipahami secara normatif semata, melainkan harus dianalisis sebagai sistem yang berinteraksi dengan dinamika ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan publik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual dengan mengintegrasikan perbankan nasional, deregulasi perbankan, dan undang-undang perbankan dalam satu kerangka analisis yang utuh, sehingga menghindari pendekatan parsial yang selama ini mendominasi penelitian sejenis. Secara praktis, penelitian ini memberikan pijakan reflektif bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi perbankan untuk memahami bahwa efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

implementasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas diskursus akademik, tetapi juga relevan sebagai bahan evaluasi kebijakan perbankan nasional.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan perbankan nasional pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup pendekatan yang berfokus pada kajian kepustakaan dan analisis normatif. Keterbatasan ini bukan merupakan kelemahan, melainkan konsekuensi metodologis yang membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan kajian secara empiris, baik melalui studi kasus, analisis data perbankan, maupun pendekatan komparatif dengan sistem perbankan negara lain. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada perkembangan teknologi keuangan dan digitalisasi perbankan yang semakin kompleks dan menantang kerangka regulasi yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan fondasi awal bagi pengembangan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan multidimensional, guna memperkaya pemahaman mengenai masa depan regulasi dan sistem perbankan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, R., & Rahmawati, D. (2022). Penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan perbankan nasional pasca reformasi regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *29*(2), 287–305. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/23014

Huda, N. (2020). Pengakuan sistem perbankan syariah dalam undang-undang perbankan nasional. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 12*(1), 1–18. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/14789

Mamesah, J. S. (2019). Kedudukan hukum bank dalam sistem perbankan nasional menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum, 7*(5), 32–40. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25896

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Prasetyo, E. (2020). Deregulasi perbankan dan implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(3), 421–437. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/443

Putra, A. R. (2023). Regulasi perbankan nasional di era digital: Tantangan dan arah pembaharuan hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *17*(2), 191–210. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2893

Putri, D. A., & Santoso, B. (2021). Peran perbankan nasional sebagai agen pembangunan ekonomi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(4), 735–752. https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2764

Sari, M., & Pratama, R. (2021). Kebijakan deregulasi sektor perbankan dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(2), 233–247. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/822

Siregar, M. A. (2020). Reformasi hukum perbankan pasca krisis moneter 1998 di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, *35*(1), 123–141. https://e-journal.unair.ac.id/YURI/article/view/16894.